



► **JAMINAN SOSIAL**

Ribuan Pekerja Rentan Belum Dijamin BPJS

JOGJA—Ribuan pekerja sektor informal di Kota Jogja belum ter-cover jaminan ketenagakerjaan, padahal mereka memiliki risiko pekerjaan yang tinggi. Dengan upah rendah mereka jelas kesulitan jika harus membayar sendiri iuran asuransi.

"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membantu pekerja informal yang terkendala membayar iuran. Salah satunya, pemerintah sudah menghimbau kepada perusahaan menengah besar ataupun menengah kecil untuk bisa berbagi dengan pekerja informal," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta, Asri Basir saat acara penyerahan CSR Perumda Bank Jogja kepada 1.000 pegiat pasar Jogja, Selasa (28/12).

Sampai saat ini, kata dia, tercatat kurang lebih 5.700 pekerja rentan di Jogja belum ter-cover jaminan sosial tenaga kerja. Itulah sebabnya, penyaluran dana bantuan melalui *corporate social responsibility* (CSR) dalam wujud pembayaran iuran Jamsostek bagi pekerja informal didorong menjadi upaya untuk



Istimewa/BPJS Ketenagakerjaan

Perwakilan pekerja informal Jogja menerima secara simbolis bantuan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, Selasa (28/12).

mengatasi persoalan tersebut.

Diakuinya, di Jogja, kegiatan ini adalah kali pertama perusahaan milik daerah memberikan bantuan dalam bentuk itu. Adapun sasaran pemberian bantuan oleh Bank Jogja

ini sejumlah 1.000 orang antara lain pedagang, buruh gendong, dan juru parkir.

"Bantuan yang diberikan berupa stimulus pembayaran iuran selama satu tahun untuk jaminan kecelakaan

kerja, dan jaminan kematian. Semoga ke depan bisa menjadi contoh untuk perusahaan yang lain," ucap Asri.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jogja, Maryustion Tonang menambahkan, partisipasi kalangan swasta ini sesuai dengan konsep program Gandeng Gendong yang menjadi unggulan Pemkot.

Program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat ini memuat unsur keterlibatan 5K yakni korporasi, komunitas, kampus, kampung, dan kota.

"Pemerintah melalui daya dukung APBD kabupaten, kota, dan provinsi sudah memberikan perlindungan kepada pegawainya yang non-ASN. Peraturan Wali Kota Jogja juga menyebutkan pemberi kerja wajib mengikutkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, tegasnya.

Direktur Utama Bank Jogja, Kosim Junaedi mengatakan, pihaknya terdorong untuk membantu para pekerja rentan karena mereka butuh jaminan sosial tapi belum bisa mendaftar. *(Herliambang Jati Kusumo/*)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bank Jogja			

Yogyakarta, 09 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005